

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 10 tgl. 30 Nopember 1978 Seri B
No. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 18 TAHUN 1977

T E N T A N G

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. bahwa dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dipandang perlu mengadakan usaha2 kearah ketertiban khususnya dalam bidang pengaturan parkir ;

2. bahwa untuk meningkatkan ketertiban serta keseragaman dalam hal besarnya biaya parkir kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dipandang perlu mengatur pengelolaan tempat parkir kendaraan bermotor dan retribusinya:

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo:

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dinas Pengawas Keuangan Daerah, ialah Dinas Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Tempat Parkir, ialah Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- g. Usaha Tempat Parkir, ialah suatu Usaha yang kegiatannya dalam bidang memberikan jasa untuk mengatur Parkir Kendaraan Bermotor ;

B A B II:

PENGELOLAAN DAN PERJANJIAN

Pasal 2.

Usaha Tempat Parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang telah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Tanpa izin Bupati Kepala Daerah dilarang menyelenggarakan usaha Tempat Parkir dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 4

Mereka yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Tempat Parkir sebagaimana tersebut dalam pasal 3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

(1) Izin Usaha Tempat Parkir diberikan kepada Pemohon izin yang sedia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. lokasi ;
- b. lamanya izin berlaku ;
- c. besarnya biaya yang diperkenankan untuk dipungut bagi tiap-tiap kendaraan bermotor yang diparkir ;
- d. besarnya retribusi yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh Pengusaha ;
- e. tata tertib bagi pemegang izin.

Pasal 6.

Apabila dalam satu lokasi Usaha Tempat Parkir dimohon oleh lebih dari satu orang, maka izin diberikan kepada mereka yang sanggup membayar retribusi tertinggi.

B A B III

RETRIBUSI

Pasal 7.

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan :

- a. Untuk sebuah sepeda motor Rp. 25,-
- b. Untuk kendaraan mobil Rp. 50,-
- c. Untuk sebuah kendaraan besar (truck, bus, truck gandeng dan lain-lain) Rp. 100,-

Pasal 8.

Kewajiban untuk memenuhi pembayaran biaya Parkir dibebankan kepada Pemilik Kendaraan dan atau Pengemudi dengan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

B A B IV.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 diancam/dengan hukuman selama-lamanya satu bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B V.

PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 10.

Pengawasan dan pengusutan terhadap pelanggaran dari Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pengawas Keuangan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 11.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 9 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH.
NIP. 230004003

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
dng.srt.kep.tgl. 13-11-1978 No. Hk.346/1978

Sekretaris Daerah,
B / Kepala Biro Hukum.

N a w a w i, SH.
NIP. : 500026890

Diundangkan dalam

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 10 tgl. 30 Nopember 1978 Seri B No. 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010019211